



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 234 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUWU UTARA NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terdiri dalam:
  - a. Tim Manejemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g. Tim Pengawasan;
  - h. Tim Pelayanan Publik; dan

## 3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan perubahan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 10 Juni 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Asjaya

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 234 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 48 TAHUN 2026  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LUWU UTARA TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	UMUNG KALLANG	Plt. Ketua KPU	Pengarah Merangkap Katua	Pengarah
2.	AYYUB SISWANTO	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	HAYU VANDY P.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	MAHLISA	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	MAHSYAR	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	DRS. ZAINAL ABIDIN, M.SI.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM. M.AP	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2.	ASJAYA, S.E.	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
3.	ENDANG, S.E.	Plt. Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
			Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>rangka birokrasi</li> <li>- Dst.</li> </ul>	reformasi
4.	IVEL ASHARI, S.IP., M.A	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>					
1.	ASJAYA, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara</li> <li>- Dst.</li> </ul>	
2.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana	Anggota		
3.	M. YUSRAN	Pelaksana	Anggota		
4.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana	Anggota		
5.	REZKI ARFAH	Pelaksana	Anggota		
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.</b>					
1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM., M.AP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> <li>- Dst.</li> </ul>	
2.	SAMSIAR, S.E.	Pelaksana	Anggota		
3.	FEMMY FAJRIANI NURUL HASANAH ILYAS, S.E	Pelaksana	Anggota		
4.	SUCIYANTI, S.E.	Pelaksana	Anggota		
5.	HERI HIDAYAT, S.AN	Pelaksana	Anggota		
6.	SALMAWATI, Amd	Pelaksana	Anggota		
7.	HAIKAL TIMBANG	Pelaksana	Anggota		
8.	PURWANTI, S.E.	Pelaksana	Anggota		
9.	TONI	Pelaksana	Anggota		
10.	SAPRUDDIN	Pelaksana	Anggota		
<b>IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA.</b>					
1.	ASJAYA, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> <li>- Dst.</li> </ul>	
2.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana	Anggota		
3.	M.YUSRAN	Pelaksana	Anggota		
4.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana	Anggota		
5.	REZKI ARFAH	Pelaksana	Anggota		
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ENDANG, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	SINAR BAKTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	HASMIRUDDIN KALAWA	Pelaksana	Anggota	
4.	SYACHRIAL SYAMSUL	Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	ASJAYA, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	M.YUSRAN	Pelaksana	Anggota	
4.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana	Anggota	
5.	REZKI ARFAH	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	IVEL ASHARI, S.IP., M.A	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2.	ANDI SULFIKAR, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	SAFFARIA, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4.	DIDIT PRAYUDA DJAFAR, S.E.	Pelaksana	Anggota	
5.	AKRAM	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	ENDANG, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> </ul>
2.	SINAR BAKTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	HASMIRUDDIN KALAWA	Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
4.	SYACHRIAL SYAMSUL	Pelaksana	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	DRS. ZAINAL ABIDIN, M.SI.	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	IVEL ASHARI, S.IP., M.A.	Kepala Subbagian	Wakil Ketua	
3.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM. M.AP	Kepala Subbagian	Anggota	
4.	ASJAYA, S.E.	Kepala Subbagian	Anggota	
5.	ENDANG, S.E.	Plt. Kepala Subbagian	Anggota	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 10 Juni 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

